

KEPUTUSAN -REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 031/SK/K01/KP/2011

TENTANG

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB **TAHUN 2011**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang: a. bahwa Tim Penilai Angka Kredit yang dibentuk dengan Keputusan Rektor Nomor 065/SK/K01/KP/2010 telah berakhir masa tugasnya pada tanggal 31 Desember 2010;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran proses usulan kenaikan jabatan/pangkat dosen perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit tahun 2011;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat
- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:
 - 5. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/D/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
 - 7. Anggaran Rumah Tangga ITB BHMN;
 - 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK-MWA/2010 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung periode 2010 - 2014;
 - 9, Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 041/SK/K01-SA/2002 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Dosen dalam Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan Fungsional dan atau Pangkat Dosen PNS ITB;
 - 10. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 34/SK/K01-SA/2004 tentang Fungsifungsi Jabatan Fungsional Akademik Dosen di ITB.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA: Memberhentikan dengan hormat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB tahun 2010 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian yang telah diberikan.
- : Mengangkat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB tahun 2011, KEDUA sebagaimana tercantum pada Lampiran II Surat Keputusan ini.
- : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB bertanggung jawab kepada KETIGA Rektor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tercantum pada Lampiran III Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dibebankan kepada anggaran ITB dan anggaran dari pemerintah yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- 2. Ketua Senat Akademik;
- 3. Ketua Majelis Guru Besar;
- 4. Para Wakil Rektor;
- 5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
- 6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
- Para Dekan Fakultas/Sekolah;
- 8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 031/SK/K01/KP/2011 Tanggal : 24 Januari 2011

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

Ketua

: Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

Wakil Ketua

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Sekretaris

: Kepala Biro Kepegawaian

Anggota

: 1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA

2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH

3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF

4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM

5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD

8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI

9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL

10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK

11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD

12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM

13. Prof.Dr. Euis Holisotan Hakim, MS (FMIPA)

14. Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar (SITH)

15. Prof.Dr. Andreanus A. Soemardji (SF)

16. Prof.Dr.Ir. Enri Damanhuri (FTSL)

17. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. (SAPPK)

18. Prof.Dr.Ir. Tjandra Setiadi (FTI)

19. Prof.Dr.Ir. Kuspriyanto (STEI)

20. Prof.Dr.Ir. Bambang Sutjiatmo (FTMD)

21. Prof.Dr. Setiawan Sabana (FSRD)

22. Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc. (FTTM)

23. Prof.Dr.Ir. Made Emmy Relawati (FITB)

24. Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, MSIE (SBM)

25. Kepala Bagian Administrasi Kepegawaian

HERLOG

Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 196102011987031001 LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 031/SK/K01/KP/2011 Tanggal : 24 Januari 2011

TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB TAHUN 2011

Ketua

: Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Organisasi

Wakil Ketua

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Sekretaris

: Direktur Kepegawaian

Anggota

: 1. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FMIPA

2. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SITH

3. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SF

4. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM

5. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FITB

Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTI

7. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTMD

8. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya STEI

9. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTSL

10. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SAPPK

11. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FSRD

12. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya SBM

13. Prof.Dr. Toto Winata (FMIPA)

14. Prof.Dr. Djoko Tjahjono Iskandar (SITH)

15, Prof.Dr. Andreanus A. Soemardji (SF)

16. Prof.Dr.Ir. Enri Damanhuri (FTSL)

17. Prof.Dr.Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. (SAPPK)

18. Prof.Dr.Ir. Herri Susanto (FTI)

19. Prof.Dr.Ir. Kuspriyanto (STEI)

20. Prof.Dr.Ir. Bambang Sutjiatmo (FTMD)

21. Prof.Dr. Setiawan Sabana (FSRD)

22. Prof.Dr.Ir. Syoni Soepriyanto, M.Sc. (FTTM)

23. Prof.Dr.Ir. Made Emmy Relawati (FITB)

24. Prof.Dr.Ir. Jann Hidajat Tjakraatmadja, MSIE (SBM)

25. Kasubdit. Administrasi Kepegawalan

Swady

Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 196102011987031001 LAMPIRAN III SURAT KEPUTUSAN REKTOR ITB

Nomor : 031/SK/K01/KP/2011 Tanggal : 24 Januari 2011

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN/PANGKAT DOSEN ITB TAHUN 2011

TUGAS POKOK

- Membantu Rektor ITB dalam melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen ITB dari asisten ahli sampai dengan guru besar;
- Mengevaluasi prosedur dan mekanisme kenaikan jabatan dan/atau pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

II. FUNGSI

- Meneliti persyaratan dan bukti-bukti setiap usul kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- b. Melaksanakan penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen;
- c. Menyampaikan hasil penilaian kepada Rektor.

III. LAIN-LAIN

- a. Apabila dipandang perlu Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen ITB dapat membentuk Tim Teknis Penilai Angka Kredit;
- Anggota Tim Teknis Penilai Angka Kredit terdiri dari para ahli yang berasal dari dosen tetap ITB maupun dosen dari luar ITB untuk membantu melakukan penilaian atas usulan kenaikan jabatan dan/atau pangkat dosen dalam bidang ilmu yang bersifat khusus;
- Pembentukan dan Pengangkatan Tim Teknis Penilai Angka Kredit ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. Tim Teknis Penilai Angka Kredit menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan/Pangkat Dosen.

Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D. NIP 196102011987031001